

WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR: 931 TAHUN 2009 TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AN NUR TK. MULIA ISLAM

WALIKOTA KENDARI

Membaca

Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor: 421.9/538/2009 tonggal 30 Maret 2009 tentang Hasil Penilaian Tim Sekolah Taman Kanak-Kanak An Nur TK Mulia Islam.

Menimbang

- a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak Usia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar.
 - b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Mulia Islam telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Mulia Islam.
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu memberi Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak TK Mulia Islam.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara-Nomor 43001);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 018/c/Kep/I/1983 tentang Persyanatan Pendidikan Sekolah Swasta;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 019/c/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/c/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
 - Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jende al Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 64464/C/183 t..nggal, 4 Mei 1983, tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
 - Rekomendasi Kepala Cabang Diknas UPTD Kecamatan Punwatu Nomor 421.1/09 /2009 tanggal 27 Maret 2009;
 - 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor ; 080/539/2009 tanggal 31 Maret 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Mulia Islam.

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan

a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/: Drs.USMAN AENI

Penyelenggara

b. Nama Yayasan

YAYASAN AN NUR MULIA ISLAM

KENDARI

c. NamaSekolah TK

: TK_MULIA ISLAM

d Alamat

Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu

KETIGA

: Dulam mengoperasionalkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Mulia Islam , harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut ;

 Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak.

Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah.

 Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai.

4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak.

 Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Tanan Kanak-Kanak yang baku.

6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari

 Dulam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Taman Kanak-Kanak Mulia Islam Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari

KEEMPAT

: Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Mulia Islam dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak beriaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

HO.	INSTANSII WHT KEPIA	PARAF
1	Acr adm. Um as	60
2	Kadie Dikner	11/
3	Kobos Hukum	16
4		

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kotr Kendari di Kendari;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
- 3. Kepala Dinas Dikn.s Kota Kendari di Kendari; Kepala Bada. Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;

Ketua Yayasan An Nur Mulia Islam Kendari di Kendari;

